PUTUSAN

Nomor : 20/PTS/KIP-SU/VI/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 13/KIP-SU/S/IV/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Gerakan Kelompok Masyarakat Marginal (GAPOKMARSINAL)

Alamat : Jalan Sudirman Gang Damai Nomor : 51 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kode Pos : 20371.

Yang diwakili oleh:

1. Drs . W. Pangujiatno (Ketua Gabungan Kelompok Masyarakat Marginal)
2. Suwono (Sekretaris Gabungan Kelompok Masyarakat Marginal)
3. Suprapto (Anggota Gabungan Kelompok Masyarakat Marginal)

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan Brigjen Katamso Nomor : 45 Medan Kode Pos : 20151

Yang diwakili oleh:

1. Nama : DAMARGALIH WIDIHASTHA, SH., M.Hum.

   Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

2. Nama : SYAHRUL ANWAR, SH.

   Jabatan : Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

3. Nama : Dr. BOEDI DJATMIKO HADIATMODJO, SH., M.Hum.

   Jabatan : Kepala Bidang Hak Tanah dan pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

4. Nama : Drs. MUCHLIS, M.AP.

   Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

5. Nama : Ir. HUSSAL SIMANJORANG.

   Jabatan : Kepala Seksi Landreform pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Masing-masing memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Jalan Brigjen Katamso Nomor : 45 Medan, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 2015, dengan registrasi sengketa nomor : 13/KIP-SU/S/IV/2015.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon tertanggal 25 Desember 2014, dikirim melalui PT. Pos Indonesia pada tanggal 29 Desember 2014. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah ***Dokumen Publik dalam bentuk salinan/fotokopi yang disahkan sesuai aslinya*****,** sebagai berikut :

1. Daftar nama-nama seluruh Petani penggarap penerima redistribusi tanah yang dimaksud dalam Surat Gubernur Sumut tanggal 20 Januari 1981, Nomor : 1733/3 dan tanggal 11 September 1980 Nomor : 24391/3 tersebut dalam

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981.

2. Alas hak/surat izin/keputusan dll yang menjadi bukti hak masing-masing petani penggarap sebagaimana point satu diatas khusus untuk 23 lokasi yang disebutkan pemohon dalam permohonannya.
3. Peta hasil pengukuran sebagaimana maksud SK Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981.

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 21 Januari 2015 yang disertai dengan bukti tanda terima tertanggal 21 Januari 2015.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 17 Maret 2015 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk melengkapi lampiran berkas perjuangan menuntut pengembalian tanah masyarakat.

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 22 April 2015 dan 1 Juni 2015, Pemohon menyatakan memohon informasi sesuai dengan surat permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.

[2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk melengkapi lampiran berkas perjuangan menuntut pengembalian tanah masyarakat.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sedang memperjuangkan pengembalian tanah masyarakat di beberapa lokasi, khususnya pada 6 lokasi di Kabupaten Langkat, 17 lokasi di Kabupaten Deli Serdang seperti yang dijelaskan Pemohon dalam surat permohonan informasi yang disampaikan kepada Termohon.

[2.11] Menimbang dalam persidangan Pemohon tidak memiliki daftar lengkap nama-nama masyarakat yang akan diperjuangkan pengembalian tanahnya. Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara pasti letak lokasi dan ukuran yang jelas terhadap tanah-tanah masyarakat yang sedang diperjuangkan itu.

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan alas hak tanah masyarakat yang sedang diperjuangkan untuk dikembalikan itu. Akan tetapi Pemohon mendengar, ada tanah eks HGU PTPN II (dahulu PTPN IX) yang diredistribusikan kepada masyarakat. Namun, lagi-lagi Pemohon tidak mengetahui siapa saja yang berhak menerima redistribusi tanah di lokasi-lokasi yang mereka perjuangkan.

[2.13] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan mengetahui adanya redistribusi tanah untuk masyarakat. Karenanya, Pemohon merasa perlu memiliki dokumen tentang redistribusi tanah itu, sehingga Pemohon memohon informasi daftar nama-nama Petani Penggarap yang berhak menerima redistribusi yang dimaksud dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara tanggal 20 Januari 1981, Nomor : 1733/3 dan tanggal 11 September 1980 Nomor : 24391/3 tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981.

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan daftar nama-nama yang menerima redistribusi tanah tersebut, sangat mereka perlukan sebagai salah satu lampiran berkas dalam memperjuangkan pengembalian tanah masyarakat. Pemohon juga meminta agar fotokopi daftar nama-nama yang menerima redistribusi tanah tersebut diberi cap “sesuai dengan aslinya”.

[2.15] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan yakin bahwa dalam daftar nama yang berhak memperoleh redistribusi tanah masih banyak yang belum menerima hak-haknya. Karena itu, Pemohon merasa perlu memiliki Surat Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara tanggal 20 Januari 1981, Nomor : 1733/3 dan tanggal 11 September 1980 Nomor : 24391/3 tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981 karena surat atau dokumen ini diyakini Pemohon memiliki lampiran berupa daftar nama-nama penerima redistribusi tanah.

Surat-surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Bukti P-1	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 25 Desember 2014.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 21 Januari 2015.
Bukti P-3	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 17 Maret 2015.
Bukti P-4	Akte Notaris Emmy Wilis, SH sesuai dengan SK. MENKEH dan HAM RI Nomor : C-348.HT.03.01-Th. 2002 tanggal 19 Maret 2002 tentang Perkumpulan Gerakan Kelompok Masyarakat Marginal (GAPOKMARSINAL).
Bukti P-5	Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000482.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Kelompok Masyarakat Marginal tertanggal 6 April 2015.
Bukti P-6	Penjelasan/Kesimpulan tertulis Pemohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 4 Juni 2015.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 22 April 2015 dan 1 Juni 2015, Termohon menyampaikan beberapa keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen-dokumen yang dimohonkan Pemohon adalah termasuk dalam kategori dokumen milik pribadi, yang tentu saja hanya dapat diberikan pihak berwenang kepada pribadi yang berhak.

2. Bahwa pencantuman keterangan “sesuai dengan aslinya” pada fotokopi dokumen hanya dapat diberikan jika yang mengkopi memiliki dokumen aslinya.

3. Bahwa asli dokumen yang dimohonkan Pemohon berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara tanggal 20 Januari 1981, Nomor : 1733/3 dan tanggal 11 September 1980 Nomor : 24391/3 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK. 44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981, tidak dimiliki Termohon. Dengan demikian, Termohon tidak mungkin mengkopi dan memberi cap “sesuai dengan aslinya” sesuai permohonan Pemohon.

4. Tentang kedudukan hukum *(Legal Standing)* dan apa yang diminta oleh Pemohon yang menyebutkan dirinya sebagai Gabungan Kelompok Masyarakat Marginal (GAPOKMARSINAL), maka patut dipertanyakan tentang surat kuasa dari Pemohon yang menyebutkan sebagai Gabungan Kelompok Masyarakat Marginal (GAPOKMARSINAL).

5. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan permohonan dalam jumlah besar sekaligus. Terlihat dari yang diajukan adalah

mengatasnamakan para Petani Penggarap yang terletak di 23 tempat (lokasi) di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Dalam hal ini, Termohon meragukan iktikad baik dari Pemohon.

6. Walaupun Pemohon beralasan tujuan penggunaan informasi adalah untuk melengkapi lampiran berkas perjuangan menuntut pengembalian tanah masyarakat, namun Termohon berpendapat bahwa tujuan Pemohon tidak lebih bertujuan spekulatif sehingga meragukan terhadap iktikad baik dari Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan surat kuasa khusus Ir. Sudarsono, MM (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara) kepada Damargalih Widihastha, SH., M.Hum (Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan), Syahrul Anwar, SH (Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan), Dr. Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, SH, M.Hum (Kepala Bidang Hak Tanah dan pendaftaran Tanah), Drs. Muchlis, M.AP (Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan), Ir. Hussal Simanjorang (Kepala Seksi Landreform) tertanggal 22 April 2015 untuk mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara selaku Termohon dalam sidang Ajudikasi Nonlitigasi pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan Registrasi Sengketa Nomor : 13/KIP-SU/S/IV/2014.
Bukti T-2	Jawaban/Kesimpulan tertulis Termohon yang disampaikan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 April 2015.

.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 22 April 2015 dan 1 Juni 2015 Pemohon menyampaikan kesimpulan baik yang disampaikan secara langsung dalam persidangan maupun melalui kesimpulan tertulis yang disampaikan kepada Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada kesimpulan bahwa Pemohon berhak atas informasi yang dimohonkan dan yakin informasi yang mereka mohonkan adalah informasi terbuka yang harus diberikan Termohon kepada Pemohon.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2015 dan 1 Juni 2015 maupun melalui penjelasan tertulis yang disampaikan kepada Majelis Komisioner Termohon menyampaikan kesimpulan.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada kesimpulannya tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon, karena selain tidak memiliki asli dokumen yang dimohonkan Pemohon sehingga tidak dapat lagi difotokopi dan diberi cap "sesuai dengan aslinya", juga karena Termohon meragukan terhadap iktikad baik dari Pemohon dan menilai permohonan Pemohon atas informasi dimaksud tidak lebih bertujuan spekulatif.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
5. Pendapat Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Terhadap kelima hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 25 Desember 2014 kepada Termohon;

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 21 Januari 2015 kepada Termohon;

[4.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 17 Maret 2015 dengan Register Nomor : 13/KIP-SU/S/IV/2015;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo.*

2. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[4.10] Menimbang bahwa GAPOKMARSINAL adalah Badan Hukum yang telah memiliki Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana copy yang disampaikan dalam berkas pendaftaran sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : *Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;*

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan : *Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi*;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.17] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 25 Desember 2014, surat keberatan kepada Termohon tertanggal 21 Januari 2015 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 2015;

[4.18] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon;

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

[4.19] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki Nomor : 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 dan Pasal 13 Perki Nomor : 1 Tahun 2013;

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan [4.19] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. PENDAPAT MAJELIS

[5.1] Menimbang bahwa Pemohon adalah Badan Hukum dengan nama Gabungan Kelompok Masyarakat Marginal (GAPOKMARSINAL), telah memiliki Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

[5.2] Menimbang bahwa sesuai permohonan informasi yang diajukan Pemohon kepada Pejabat PPID Kanwil BPN Provinsi Sumut di Medan, Nomor : 004.B/PIP/KANWIL/MAR/XII/2014 tanggal 25 Desember 2015 ditandatangani Drs. W Pangujiatno dan Suwono sebagai Ketua dan Sekretaris GAPOKMARSINAL disebutkan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon adalah **Dokumen Publik dalam bentuk salinan/fotokopi yang disahkan sesuai aslinya.**

[5.3] Menimbang bahwa dokumen-dokumen yang dimaksudkan Pemohon terdiri dari; **(1)** Daftar nama-nama seluruh Petani penggarap penerima redistribusi tanah yang dimaksud dalam Surat Gubernur Sumut tanggal 20 Januari 1981, Nomor : 1733/3 dan tanggal 11 September 1980 Nomor : 24391/3 tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981**.** **(2)** Alas hak/surat izin/keputusan dll yang menjadi bukti hak masing-masing petani penggarap sebagaimana point satu diatas khusus untuk lokasi-lokasi yang disebutkan pemohon dalam permohonannya**.** **(3)** Peta hasil pengukuran sebagaimana maksud SK Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.44/DJA/1981 tanggal 16 April 1981.

[5.4] Majelis berpendapat bahwa GAPOKMARSINAL sebagai Pemohon tidak berhak meminta daftar nama-nama penerima redistribusi tanah kepada Termohon mengatasnamakan masyarakat, karena berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak memiliki surat kuasa dari masyarakat yang berhak untuk meminta informasi *a quo* dan tidak memiliki surat kuasa khusus dari masyarakat yang diwakilinya untuk mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

[5.5] Berdasarkan fakta persidangan, permohonan informasi kepada Termohon, GAPOKMARSINAL tidak melengkapi dokumen berupa surat kuasa khusus untuk bertindak dan mewakili atas segala kepentingan seluruh Petani Penggarap penerima redistribusi tanah. Tentang hal ini, Majelis berpendapat surat kuasa khusus tersebut mutlak bagi Pemohon, apalagi kegunaan informasi yang dimohonkan Pemohon adalah untuk digunakan sebagai lampiran dalam berkas perjuangannya menuntut pengembalian tanah masyarakat.

[5.6] Berdasarkan fakta persidangan Majelis berpendapat, GAPOKMARSINAL tidak dapat mengatasnamakan masyarakat dalam sengketa informasi *aquo*, karena Pemohon tidak memiliki surat kuasa khusus dari masyarakat yang diwakilinya untuk mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[5.7] Berdasarkan fakta persidangan bahwa informasi yang dimohonkan pemohon adalah **Dokumen Publik dalam bentuk salinan/fotokopi yang disahkan sesuai aslinya.** Berdasarkan fakta persidangan juga terungkap bahwa asli dokumen yang dimohonkan Pemohon tidak dimiliki Termohon. Dengan demikian, Majelis berpendapat tidak cukup alasan bagi Termohon untuk mengkopi dan memberi cap “sesuai dengan aslinya” pada dokumen yang tidak dimiliki Termohon.

[5.8] Majelis berpendapat bahwa berdasarkan paragraf [5.1] sampai dengan [5.7] cukup alasan bagi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menolak permohonan informasi Pemohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo.*

[6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo.*

[6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.5] Cukup alasan bagi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menolak permohonan informasi Pemohon.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP dan H. M. Zaki Abdullah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H.M Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 26 Juni 2015

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001